

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk individu manusia tidak terlepas dari makhluk sosial lainnya, dengan sifat alamiah manusia memerlukan berbagai peran orang lain guna saling memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, menandakan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Tak jarang para pengusaha melakukan kerja sama dengan orang lain guna mempermudah perolehan modal mereka dan memaksimalkan laba mereka. Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing.¹ Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama.²

¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 156.

² W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 492.

Hadirnya ekonomi Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di muka Bumi. Ekonomi Islam menjadi gerakan perubahan dalam ruang lingkup perekonomian di dunia. Ekonomi Islam diharapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian dunia sebelum ini.

Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela. Tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah mitra yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah adil, dengan tidak memberatkan sebelah pihak. Dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Islam menginginkan agar pelaku bisnis melakukan kontrak dengan cara yang baik agar terjaga kebenaran dan menjauhi segala bentuk ketidak adilan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama berada pada jalan yang di ridhoi Allah *Subhanahuwata'ala*.

Tentunya pekerjaan sebagai petani tambak lebih menjanjikan dari pada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam mengembangkan tambaknya karena kurangnya fasilitas yang memadai. Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada

prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini diperlukan kerja sama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil melalui perjanjian. Dalam islam perjanjian atau perserikatan adalah akad.

Akad secara bahasa berarti mengikat yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya saling bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedang dalam islam fuqaha perjanjian atau perserikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu.³

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut qiradh yang berarti *al-qath'* (potongan). Menurut bahasa, bahwa *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁴ Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukan bahwa diantara

³ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.19.

⁴ Indah Wahyuningsih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015*. Jurnal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), hlm.49.

sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.⁵ Nilai positif yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang inilah pengertian keadilan menurut Islam.⁶

Namun tentunya dalam praktek yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَذَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. (QS. As-Shaad: 24).⁷

Ayat diatas sudah jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang berserikat itu mempunyai amal sholeh dan berikan kepada Allah agar tidak sampai merugikan yang lainnya dan semua tanggung jawab dan hak-haknya tetap terpenuhi satu sama

⁵ Ibid., hlm. 13

⁶ Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol. XII No. 3 (November 2010), hlm 292.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Panca Cemerlang, 2010), hlm 454.

lain.⁸

Penentu harga pada pasar ini yaitu seorang penjual atau “monopolis”. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi maka semakin mahal harga barang tersebut. begitu pula sebaliknya.⁹ Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimum supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama para pekerja bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya dapat terpenuhi/tercapai.¹⁰

Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah potensial bagi lahan tambak udang vaname. Dengan kemandirian para petambak, lahan tambak udang masih menjadi jalan rezeki bagi mereka. Tambak adalah suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah budidaya perairan yang biasanya letaknya di dekat pantai. Tambak biasanya diisi dengan air payau. Yang dibudidayakan di tambak adalah ikan bandeng, ikan nila, kepiting

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Pers, 2018), hlm. 146.

⁹ Eka Junila Saragih, “Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam”. *Jurnal Al- Maslahah*, Vol. 13 No. 2 (Oktober 2017).

¹⁰ Joni Arman Damanik, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen”. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, *Economics Development Analysis Journal* 3, (2014), hlm.105.

bakau, dan udang. Tak jarang para pengusaha tambak membutuhkan mitra untuk menjalankan usaha tambaknya, baik sebagai pemberi modal ataupun *pengelola* tambak.

Dalam hal ini masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi. Salah satu manajemen bagi hasil ialah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cikalong tepatnya Desa Sindangjaya merupakan salah satu daerah yang mayoritas warganya mempunyai mata pencaharian menjadi petani tambak udang vaname yang mana berkaitan erat dengan konsep perjanjian kerjasama untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama dalam pengelolaan budidaya tambak udang. Tambak tersebut dikelola oleh pemiliknya namun dengan keterbatasan modal untuk melakukan sebuah usaha tambak udang vaname, dan petani melakukan perjanjian dengan pemilik modal besar yang menguasai pasar atau yang sering disebut juga pasar monopoli.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Petani Tambak Udang
Periode September – Desember 2020

No	Nama	Modal	Penjualan	Pendapatan	Laba Bersih
1	Herman	142.177.600	360.122.500	217.944.900	216.344.900
2	Ajat Sudrajat	144.408.000	377.324.000	232.916.000	230.316.000
3	Imran	160.163.000	324.140.000	163.977.000	160.977.000

Tabel 1.2
Data Pendapatan Petani Tambak Udang
Periode Januari – April 2021

No	Nama	Modal	Penjualan	Pendapatan	Laba Bersih
1	Herman	143.000.000	266.000.000	123.000.000	86.100.000
2	Ajat Sudrajat	145.000.000	297.000.000	152.000.000	106.400.000
3	Imran	130.000.000	230.000.000	100.000.000	70.000.000

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan petani tambak udang ada yang mengalami penurunan, ada juga yang mendapatkan keuntungan dari pendapatan. Hal ini akibat besarnya biaya produksi dan menurunnya harga penjualan¹¹.

Selain itu hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti, pada praktiknya selama ini pemilik modal memberikan modal yang dibutuhkan oleh petani berupa barang produksi yang dibutuhkan seperti mulai dari bibit udang hingga pakan untuk udang, namun dalam usaha bersama ini jenis transaksi yang digunakan oleh petani dan pemilik modal selama ini kurang melaksanakan prinsip akad syirkah dimana dalam perjanjiannya hanya mengandalkan lisan yang artinya sedikit perjanjian yang ditulis atau bahkan tidak ada sama sekali serta dilakukan dengan prinsip kepercayaan dalam perjanjian awal disebutkan bahwa pembagian hasil yang

¹¹ Wawancara dengan Petani

dilaksanakan ialah dengan ketentuan untuk pemodal sebesar 70% dan petani sebesar 30% dari pendapatan, namun dalam kenyataannya bagi hasil yang terjadi kurang sesuai dengan perjanjian awal, dimana yang merasa dirugikan ialah pihak petani yang hanya menerima bagi hasil sebesar 20-25% dari total pendapatan sehingga disinilah sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *syirkah*¹².

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti ingin meneliti mengenai bentuk sistem bagi hasil apa yang saat ini digunakan para petambak udang dan apakah sudah sesuai dengan perjanjian di awal, dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada satu tambak udang vaname yang berada di wilayah Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi sistem bagi hasil tambak udang vaname di Cikalong Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem bagi hasil tambak udang vaname di Cikalong Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

¹² Hasil wawancara dengan petani.

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang sistem bagi hasil pada suatu usaha dan dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat di bangku kuliah.
- b) Bagi Praktisi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk pengembangan Usaha Tambak Udang Vaname. Serta dapat menjadi bahan masukan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada Usaha Tambak Udang Vaname.
- c) Bagi para akademisi khususnya bagi para mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan masukan pada penelitian selanjutnya.